

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG MERUGIKAN REPUTASI INDIVIDU MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Muchamad Iksan
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
amandaskrrmd6@gmail.com mi214@ums.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah memberikan perubahan besar terhadap cara masyarakat memperoleh dan menyampaikan informasi. Informasi dapat disebar dengan cepat kepada masyarakat luas, tetapi kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi, salah satunya melalui penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena informasi yang telah tersebar di media sosial dapat dengan mudah disalin, dibagikan kembali, dan ditemukan kembali meskipun unggahan awal telah dihapus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu melalui media sosial serta perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap informasi yang tidak benar dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam konteks penyebaran informasi melalui media sosial, ketentuan mengenai pencemaran dalam KUHP Nasional dan ketentuan mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik perlu diterapkan dengan memperhatikan konteks perbuatan, unsur kesalahan, serta pembuktian elektronik. Perlindungan korban juga perlu menjadi perhatian karena kerugian terhadap reputasi dapat terus berlangsung meskipun konten telah dihapus. Dalam perkembangan hukum terbaru, perlindungan tersebut perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, informasi palsu, media sosial, reputasi, kejahatan telematika.

ABSTRACT

The evolution of social media has fundamentally transformed how the public acquires and disseminates information. While information can spread rapidly to a wide audience, this ease of dissemination also creates opportunities for technological misuse—specifically, the spread of false information that damages an individual's reputation. The issue is further

Article History

Received: September 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

complicated by the fact that information shared on social media can easily be copied, reshared, and resurfaced even after the original post has been deleted. This study aims to analyze the criminal liability of individuals who disseminate false information damaging to a person's reputation via social media, as well as the legal protections available to victims. The research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed include relevant legislation, court rulings, books, and scholarly journals. The findings indicate that not all false information can automatically be classified as a criminal offense; criminal liability must be predicated on the fulfillment of the elements of the offense and the presence of culpability on the part of the perpetrator. In the context of information dissemination via social media, provisions regarding defamation under the National Criminal Code and regulations concerning attacks on honor or reputation via electronic systems must be applied with due regard for the context of the act, the element of culpability, and electronic evidence. Victim protection also warrants attention, as reputational damage can persist even after the content has been removed. In light of recent legal developments, such protection needs to be aligned with Law Number 3 of 2026 concerning the Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: criminal liability, false information, social media, reputation, telematics-related crime.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Kehadiran media sosial membuat seseorang dapat menyampaikan informasi, pendapat, maupun komentar kepada banyak orang tanpa harus melalui media konvensional. Dalam hitungan detik, suatu informasi dapat berpindah dari satu pengguna kepada pengguna lainnya. Kemudahan tersebut tentu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan persoalan baru ketika media sosial digunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu persoalan yang cukup sering muncul adalah penyebaran informasi yang tidak benar mengenai seseorang dan kemudian berdampak terhadap nama baik atau reputasinya.

Kerugian akibat penyebaran informasi palsu di media sosial tidak selalu berbentuk kerugian materiil. Seseorang dapat kehilangan kepercayaan dari lingkungan sosialnya, mengalami gangguan dalam pekerjaan, mengalami konflik dengan orang lain, bahkan menghadapi tekanan psikologis. Dampaknya dapat menjadi lebih luas ketika informasi tersebut telah dibagikan oleh banyak pengguna.

Karakter media sosial juga membuat kerugian tersebut sulit dipulihkan. Informasi yang telah dihapus masih dapat ditemukan dalam bentuk tangkapan layar, unggahan ulang, atau salinan pada platform lain. Dengan demikian, suatu informasi dapat terus memengaruhi pandangan masyarakat terhadap seseorang meskipun sumber awalnya sudah tidak tersedia. Persoalan tersebut perlu dilihat secara hati-hati dari perspektif hukum pidana. Informasi yang ternyata tidak benar tidak selalu berarti bahwa orang yang menyebarkannya telah

melakukan tindak pidana. Hukum pidana tetap mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Kurniawati (2020) menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial dapat menjadi sarana penyebaran berita bohong yang kemudian berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, maupun perbuatan lain yang dapat menimbulkan persoalan pidana. Artinya, penilaian terhadap suatu informasi tidak cukup hanya berdasarkan benar atau salahnya informasi tersebut, tetapi juga harus melihat konteks dan tujuan penyebarannya. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)

Dalam konteks kejahatan berbasis teknologi, persoalan perlindungan korban juga tidak dapat diabaikan. Pambudi dan Iksan (2020) menempatkan perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian penting dalam menghadapi cyber crime. Menurut mereka, karakter internet yang tidak mengenal batas ruang dan waktu dapat memberikan dampak negatif terhadap korban sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai. (Urecol Repository)

Perkembangan hukum pidana Indonesia juga membawa perubahan penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dalam KUHP Nasional, pencemaran diatur dalam Pasal 433, sedangkan Pasal 441 memberikan pemberatan apabila penghinaan dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Di samping KUHP Nasional, pengaturan mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik terdapat dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut perlu dipahami secara hati-hati karena penerapan hukum pidana di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan pembuktian. Media sosial memungkinkan seseorang menggunakan akun dengan identitas tertentu, tetapi kepemilikan akun belum tentu secara otomatis membuktikan bahwa pemilik akun adalah orang yang membuat atau menyebarkan suatu informasi. Oleh karena itu, bukti elektronik harus dianalisis dengan memperhatikan keaslian dan keterkaitannya dengan perbuatan yang dilakukan. Batas antara kritik dan pencemaran juga perlu diperhatikan. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik, termasuk melalui media sosial. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyebarkan tuduhan yang sengaja dibuat untuk merusak reputasi seseorang.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga pada perlindungan hukum terhadap korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu melalui media sosial?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyebaran informasi palsu melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu melalui media sosial, menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan hukum pidana Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, cyber crime, dan perlindungan korban.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kebebasan berekspresi, kejahatan telematika, dan perlindungan korban.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan penyebaran informasi palsu melalui media sosial.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Penyebaran Informasi Palsu yang Merugikan Reputasi Individu melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Penyebaran informasi palsu melalui media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara informasi yang keliru, informasi yang disebarkan karena ketidaktahuan, dan informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk merugikan atau menyerang nama baik seseorang.

Media sosial memiliki karakter yang berbeda dengan media komunikasi konvensional. Informasi dapat disampaikan kepada banyak orang dalam waktu yang sangat singkat dan dapat dengan mudah disalin, dibagikan kembali, maupun diunggah pada platform lain. Kondisi tersebut membuat dampak terhadap reputasi seseorang dapat terus berlangsung meskipun unggahan pertama telah dihapus. Pambudi dan Iksan (2020) menjelaskan bahwa perkembangan internet tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang terjadinya cyber crime. Sifat internet yang tidak mengenal batas ruang dan waktu memungkinkan suatu perbuatan memberikan dampak yang lebih luas kepada korban. Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana apabila digunakan untuk melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur delik tertentu. Kurniawati (2020) menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan berita bohong yang kemudian berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, maupun bentuk perbuatan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah suatu informasi mempunyai konsekuensi pidana, tidak cukup hanya melihat apakah informasi tersebut benar atau salah. Isi informasi, konteks penyampaian, tujuan penyebaran, serta pihak yang menjadi sasaran juga perlu diperhatikan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 membawa perubahan penting dalam pengaturan mengenai pencemaran. Pasal 433 KUHP Nasional mengatur mengenai pencemaran, sedangkan Pasal 441 mengatur pemberatan apabila penghinaan dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Ketentuan tersebut memiliki kaitan yang erat dengan penggunaan media sosial. Melalui media sosial, suatu tuduhan yang semula hanya diketahui oleh beberapa orang dapat dengan cepat tersebar kepada masyarakat yang lebih luas. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap harus dilakukan dengan melihat terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Seseorang tidak dapat langsung dipidana hanya karena

pernyataannya membuat orang lain merasa tersinggung atau dirugikan. Selain KUHP Nasional, Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum.

Ketentuan tersebut menjadi relevan ketika media sosial digunakan untuk menyampaikan tuduhan terhadap seseorang. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan batas antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga penting untuk memahami ruang lingkup Pasal 27A UU ITE, khususnya mengenai pihak yang dapat menjadi sasaran penyerangan kehormatan atau nama baik.

Dalam praktiknya, batas antara kritik dan pencemaran tidak selalu mudah ditentukan. Kritik dapat disampaikan dengan bahasa yang keras atau tidak menyenangkan, tetapi hal tersebut tidak otomatis menjadikannya tindak pidana. Sebaliknya, apabila seseorang dengan sengaja menyebarkan tuduhan yang tidak benar mengenai orang lain dan tuduhan tersebut ditujukan untuk merusak nama baik serta memenuhi unsur delik, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Athifahputih (2022) juga menunjukkan bahwa penanggulangan penyebaran berita bohong tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan. Edukasi, literasi digital, kerja sama, dan pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu semakin luas.

Berdasarkan uraian tersebut, penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pencemaran atau penyerangan kehormatan atau nama baik sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, informasi yang tidak benar tidak secara otomatis merupakan tindak pidana. Penentuan kualifikasinya harus melihat isi informasi, konteks, tujuan penyebaran, pihak yang menjadi sasaran, serta ketentuan pidana yang sesuai dengan perbuatan tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Palsu yang Merugikan Reputasi Individu melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian, tetapi juga dengan kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu informasi yang beredar di media sosial ternyata merugikan orang lain. Harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam perkara penyebaran informasi palsu, unsur kesalahan menjadi hal yang penting. Terdapat perbedaan antara orang yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan informasi palsu dengan orang yang meneruskan suatu informasi karena menganggap informasi tersebut benar. Perbedaan keadaan tersebut perlu diperhatikan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku. Marbun dan Ariani (2022) membahas pentingnya *mens rea* dalam penyebaran berita bohong melalui WhatsApp Group. Menurut kajian tersebut, keadaan batin pelaku perlu diperhatikan untuk melihat apakah informasi disebarkan secara sengaja atau terjadi karena ketidaktahuan maupun kekeliruan.

Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara penyebaran informasi palsu tidak cukup hanya menunjukkan bahwa informasi tersebut ternyata tidak benar. Penegak hukum juga perlu melihat apakah pelaku mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar, apakah pelaku dengan sengaja menyebarkannya, serta apakah terdapat maksud tertentu dalam penyebaran informasi tersebut. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai identitas pelaku. Media sosial memungkinkan seseorang menggunakan akun dengan nama atau identitas tertentu. Namun, kepemilikan suatu akun tidak selalu berarti bahwa pemilik akun merupakan orang yang membuat atau mengunggah suatu informasi. Akun dapat digunakan oleh orang lain atau bahkan disalahgunakan. Karena itu, bukti elektronik harus

diperiksa secara hati-hati. Tangkapan layar, percakapan elektronik, data akun, tautan, riwayat aktivitas, maupun bukti digital lainnya perlu dikaitkan dengan perbuatan dan identitas orang yang diduga sebagai pelaku. Bukti tersebut harus dapat menunjukkan hubungan yang jelas antara pelaku, akun yang digunakan, dan informasi yang disebar. Korua (2019) juga menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong melalui media sosial dapat melibatkan lebih dari satu pihak. Dalam kondisi demikian, peran setiap orang perlu dilihat secara individual. Orang yang membuat informasi tidak selalu dapat disamakan dengan orang yang hanya meneruskan informasi tersebut. Penentuan pertanggungjawaban tetap harus didasarkan pada perbuatan dan kesalahan masing-masing. Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pencemaran sebagaimana Pasal 433 KUHP Nasional dan dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, Pasal 441 KUHP dapat menjadi dasar pemberatan. Sementara itu, Pasal 27A UU ITE dapat diterapkan apabila perbuatan memenuhi unsur penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik.

Penerapan ketentuan tersebut tetap harus memperhatikan asas legalitas dan asas kesalahan. Penegak hukum harus dapat membuktikan setiap unsur delik yang didakwakan dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar dapat dibebankan kepada terdakwa. Hal ini penting agar hukum pidana tidak diterapkan hanya berdasarkan adanya laporan dari seseorang yang merasa reputasinya dirugikan. Dengan demikian, pelaku penyebaran informasi palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya. Dalam perkara media sosial, pembuktian mengenai identitas pelaku, penggunaan akun, isi informasi, kesengajaan, serta keaslian dan keterkaitan bukti elektronik menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Informasi Palsu melalui Media Sosial

Penyebaran informasi palsu yang menyerang reputasi seseorang dapat menimbulkan kerugian yang cukup luas. Kerugian tersebut tidak selalu berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa hilangnya kepercayaan dari orang lain, rusaknya hubungan sosial, terganggunya pekerjaan, serta tekanan psikologis yang dialami korban.

Permasalahan menjadi lebih rumit karena karakter media sosial memungkinkan informasi terus beredar meskipun unggahan awal telah dihapus. Suatu informasi dapat disimpan dalam bentuk tangkapan layar, dibagikan kembali, atau diunggah ulang melalui akun dan platform yang berbeda. Akibatnya, penghapusan unggahan tidak selalu berarti bahwa kerugian yang dialami korban juga berakhir. Pambudi dan Iksan (2020) menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban cyber crime. Perkembangan teknologi yang membuat suatu perbuatan dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu menyebabkan korban membutuhkan perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada kepentingan dan pemulihan korban. Dalam perkembangan hukum saat ini, perlindungan korban perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak dan perlindungan korban serta mekanisme yang berkaitan dengan restitusi dan kompensasi. Keberadaan aturan tersebut memperkuat kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara penyebaran informasi palsu melalui media sosial, perlindungan korban dapat dilakukan melalui beberapa bentuk. Korban perlu memperoleh perlindungan selama menjalani proses hukum, termasuk perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Selain itu, korban juga perlu mendapatkan kesempatan untuk mengamankan bukti elektronik yang berkaitan dengan perbuatan yang dialaminya.

Pengamanan bukti menjadi penting karena bukti digital sangat mudah dihapus atau diubah. Oleh sebab itu, korban sebaiknya menyimpan tangkapan layar, tautan unggahan, waktu penyebaran, komentar, jumlah pembagian, serta bukti lain yang menunjukkan bagaimana informasi tersebut tersebar. Bukti tersebut dapat membantu menunjukkan perbuatan yang dilakukan sekaligus menggambarkan dampak yang dialami korban. Kerugian terhadap reputasi juga memiliki karakter yang berbeda dengan kerugian terhadap benda.

Jika suatu benda hilang, nilai kerugiannya relatif lebih mudah dihitung. Sebaliknya, reputasi seseorang sulit diukur hanya dengan nilai materi. Sekalipun informasi telah dihapus, pandangan masyarakat terhadap korban belum tentu kembali seperti sebelumnya.

Oleh karena itu, pemulihan korban perlu menjadi bagian dari penanganan perkara. Perlindungan tidak seharusnya berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan kerugian yang dialami korban dan kemungkinan pemulihannya berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam hukum.

Meskipun demikian, perlindungan terhadap korban tetap harus dilakukan secara seimbang dengan hak tersangka atau terdakwa. Perlindungan korban tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan asas praduga tidak bersalah, hak atas pembelaan, maupun standar pembuktian dalam hukum pidana.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi individu melalui media sosial dapat menjadi bagian dari kejahatan telematika apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan oleh hukum. Informasi yang tidak benar tidak secara otomatis merupakan tindak pidana karena perlu diperhatikan konteks perbuatan, tujuan penyebaran, unsur kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam perkara media sosial, pembuktian identitas pelaku, hubungan antara pelaku dengan akun yang digunakan, isi informasi, serta keaslian bukti elektronik menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Berlakunya KUHP Nasional membawa perubahan dalam pengaturan pencemaran dan penghinaan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Pasal 433 dan Pasal 441 KUHP perlu dibaca bersama dengan ketentuan Pasal 27A UU ITE sesuai dengan karakter perbuatan yang dilakukan. Penerapan hukum tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dengan kebebasan berekspresi.

Perlindungan korban juga merupakan bagian penting dalam penanganan kejahatan digital. UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum yang lebih mutakhir mengenai perlindungan korban, termasuk hak, perlindungan, restitusi, dan kompensasi. Dengan demikian, penanganan penyebaran informasi palsu seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan dan kepentingan korban.

B. Saran

Aparat penegak hukum perlu melakukan kualifikasi hukum secara hati-hati sebelum menerapkan ketentuan pidana terhadap suatu unggahan media sosial. Kritik, pendapat, kesalahan informasi, dan pencemaran perlu dibedakan berdasarkan unsur hukum yang jelas.

Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi mengenai orang lain sebelum memastikan kebenarannya. Tindakan membagikan ulang informasi yang belum diketahui kebenarannya dapat memperluas kerugian yang dialami korban.

Perlindungan terhadap korban perlu diperkuat, khususnya dalam pengamanan bukti elektronik, penanganan konten yang merugikan, dan pemulihan nama baik. Penegakan hukum di ruang digital sebaiknya berjalan secara seimbang dengan tetap menjamin hak korban sekaligus menghormati asas-asas dasar hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax dilihat dari tinjauan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1).

- Iksan, Muchamad, Hartanto, & Kurnianingsih, M. (2022). *Hukum Acara Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Jurnal dan Karya Ilmiah
- Iksan, Muchamad. (2017). Asas legalitas dalam hukum pidana: Studi komparatif asas legalitas hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1).
- Irawan, J. E., & Valencia, C. D. (2024). The enforcement of defamation law regarding the creation of a “meme” sticker on WhatsApp. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(2).
- Korua, R. I. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex et Societatis*, 7(4).
- Kurniawati, Y. R. (2020). Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4).
- Kuswardani. (2017). Kontribusi hukum pidana dalam pengaturan perbankan syariah (studi terhadap kebijakan legislatif perbankan syariah). *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 47-58.
- Laowo, Y. S. (2020). Analisis hukum tentang penyebaran berita bohong (hoax) menurut UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016. *Jurnal Education and Development*, 8(1).
- Marbun, R., & Ariani, M. (2022). Melacak mens rea dalam penyebaran berita bohong melalui WhatsApp Group: Mengenal sekilas psikolinguistik dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 72-85.
- Numani, A. N. (2021). Hate speech and hoaxes in social medias: The dark portrait of uncertainty in law enforcement. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 97-110.
- Pambudi, R., & Iksan, M. (2020). Tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi korban cyber crime. *Prosiding University Research Colloquium (URECOL)*, 291-303.
- Pinatih, I. G. A. K., & Suardana, I. W. (2019). Kajian yuridis penyebaran berita bohong (hoax) di media online ditinjau dari aspek hukum pidana Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(3), 1-16.
- Purnomo, D., Widyawati, A., & Kusuma, B. H. (2025). Prison and non-prison sanctions in cases of defamation through social media. *Indonesia Media Law Review*, 4(1).
- Sanjaya, A. A., Hartono, M. S., & Ardhyia, S. N. (2022). Penggunaan akun media sosial sebagai alat bukti elektronik dalam proses penyidikan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).
- Wulandari, N. G. A. A. M. T., & Yuliantari, I. G. A. E. (2024). Pencemaran nama baik oleh pers di era media siber: Suatu kajian pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(1), 85-92.
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.